



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **TERDAKWA I;**
  2. Tempat lahir : Blora;
  3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 September 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kabupaten Blora;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **TERDAKWA II;**
  2. Tempat lahir : Blora;
  3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 14 Agustus 2004;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kabupaten Blora;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- III. 1. Nama lengkap : **TERDAKWA III;**
  2. Tempat lahir : Blora;
  3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Desember 2005;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- 2.---Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
- 3.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
- 4.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
- 5.- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 6.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa III ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;



2. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terdakwa II dan terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin perak motif tengkorak bertanduk di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.000,-

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena para terdakwa tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan, dan telah pula mendengar tanggapan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 29 April 2024, No. Reg. Perkara : PDM-12/Eku.2/03/2024, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Kesatu :

-----Bahwa mereka Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah), RENO (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di taman Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap* anak korban yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 wib anak korban bersama dengan Lutfi dan Damar mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan tujuan mengikuti pengajian di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, ketika sampai di lokasi sekira pukul 21.00 wib didatangi oleh beberapa orang dengan mengendarai sepeda



motor Honda Vario warna hitam yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Reno (belum tertangkap/DPO) mengajak ke Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa ketika sampai di Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu anak korban duduk menghadap arah barat selanjutnya terdakwa III bertanya "Jupuk HP opo ora" (ambil HP gak), anak korban menjawab "Ora" (Tidak) lalu Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai bibir anak korban sedangkan Reno (belum tertangkap/DPO) menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai dada anak korban hingga jatuh terjengkang ke belakang dengan posisi terlentang, lalu di duduk kembali selanjutnya Terdakwa III memukul anak korban beberapa kali menggunakan Kentrung (gitar kecil) mengenai pelipis sebelah kiri hingga anak korban terjengkang ke belakang dengan posisi kedua tangan melindungi wajah, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa III memukul anak korban beberapa kali mengenai kepala dengan menggunakan tangan kosong, anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah serta menendang badan dan punggung dengan menggunakan kaki kanan, Terdakwa I memukul wajah dan menendang badan serta punggung, sedangkan Terdakwa II, memukul menggunakan kentrung (gitar kecil);

- Setelah beberapa saat para terdakwa dan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Reno (belum tertangkap/DPO) memukul anak korban kemudian datang warga yang melihat perkelahian tersebut lalu melerai sehingga membuat para terdakwa menghentikan perbuatannya dan lari meninggalkan anak korban ;

- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah serta kepala pusing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 3/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Norma Sari Prihatini. dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : Luka berdarah yang sudah kering di kepala bagian kanan belakang dengan panjang luka tiga milimeter, luka bakar bawah mata kanan diameter satu setengah sentimeter, memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan berdiameter setengah sentimeter, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri dengan panjang sepuluh kali tiga sentimeter.
- Leher : terdapat luka gores pada leher kanan sepanjang 2 sentimeter
- Dada dan Punggung : Luka gores pada punggung sebelah kanan atas diameter tiga sentimeter, luka gores di punggung sebelah kanan tengah dengan panjang dua kali enam sentimeter, luka gores di punggung sebelah kiri bawah diameter tiga sentimeter
- Perut : Tidak ditemukan kalinan dan tanda-tanda kekerasan
- Tangan : terdapat luka gires pada lengan kiri sebelah atas belakang diamater empat sentimeter, luka gres kecil-kecil pada kedua perhgelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang diameter satu sentimeter

Kesimpulan : ditemukan tanda tanda kekerasan ringan sedang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 Jo.UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

Kedua :





-----Bahwa mereka Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di taman Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* terhadap anak korban yang masih berusia 16 tahun, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 wib anak korban bersama dengan Lutfi dan Damar mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan tujuan mengikuti pengajian di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, ketika sampai di lokasi sekira pukul 21.00 wib didatangi oleh beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III I (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Reno (belum tertangkap/DPO) mengajak ke Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ketika sampai di Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu anak korban duduk menghadap arah barat selanjutnya Imam alias Batrok bertanya "Jupuk HP opo ora" (ambil HP gak), anak korban menjawab "Ora" (Tidak) lalu Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai bibinak korban sedangkan Reno (belum tertangkap/DPO) menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai dada anak korban hingga jatuh terjengkang ke belakang dengan posisi terlentang, lalu di duduk kembali selanjutnya Terdakwa III memukul anak korban beberapa kali menggunakan Kentrung (gitar kecil) mengenai pelipis sebelah kiri hingga anak korban terjengkang ke belakang dengan posisi kedua tangan melindungi wajah, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa III memukul anak korban beberapa kali mengenai kepala dengan menggunakan tangan kosong, anak



saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah serta menendang badang dan punggung dengan menggunakan kaki kanan, Terdakwa I memukul wajah dan menendang badan serta punggung, sedangkan Terdakwa II, memukul menggunakan kentrung (gitar kecil);

- Setelah beberapa saat para terdakwa dan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Reno (belum tertangkap/DPO) memukuli anak korban kemudian datang warga yang melihat perkelahian tersebut lalu melerai sehingga membuat para terdakwa menghentikan perbuatannya dan lari meninggalkan anak korban;

- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah serta kepala pusing;

- Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 3/II/2024 tertanggal 29 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Norma Sari Prihatini. dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : Luka berdarah yang sudah kering di kepala bagian kanan belakang dengan panjang luka tiga milimeter, luka bakar bawah mata kanan diameter satu setengah sentimeter, memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan berdiameter setengah s entimeter, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri dengan panjang sepuluh kali tiga sentimeter.

- Leher : terdapat luka gores pada leher kanan sepanjang 2 sentimeter

- Dada dan Punggung : Luka gores pada punggung sebelah kanan atas diameter tiga sentimeter, luka gores di punggung sebelah kanan tengah dengan panjang dua kali enam sentimeter, luka gores di punggung sebelah kiri bawah diameter tiga sentimeter

- Perut : Tidak ditemukan kalinan dan tanda-tansa kekerasan





- Tangan : terdapat luka gires pada lengan kiri sebelah atas belakang diamater empat sentimeter, luka gres kecil-kecil pada kedua perhgelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang diameter satu sentimeter

Kesimpulan : ditemukan tanda tanda kekerasan ringan sedang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C Jo.psl 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Jo.UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undag No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga :

-----Bahwa mereka Terdakwa I, terdakwa II SYAFI'I, terdakwa III (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di taman Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan terang-terangan dan derngan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* terhadap anak korban yang masih berusia 16 tahun, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 wib anak korban bersama dengan Lutfi dan Damar mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan tujuan mengikuti pengajian di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, ketika sampai di lokasi sekira pukul 21.00 wib didatangi oleh beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Reno (belum tertangkap/DPO) mengajak ke Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa ketika sampai di Jembatan Padangan-Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu anak korban duduk menghadap arah barat selanjutnya Imam alias Batrok bertanya “Jupuk HP opo ora” (ambil HP gak), anak korban menjawab “Ora” (Tidak) lalu Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai bibir anak korban sedangkan Reno (belum tertangkap/DPO) menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai dada anak korban hingga jatuh terjengkang ke belakang dengan posisi terlentang, lalu di duduk kembali selanjutnya Terdakwa III memukul anak korban beberapa kali menggunakan Kentrung (gitar kecil) mengenai pelipis sebelah kiri hingga anak korban terjengkang ke belakang dengan posisi kedua tangan melindungi wajah, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa III memukul anak korban beberapa kali mengenai kepala dengan menggunakan tangan kosong, anak korban (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah serta menendang badan dan punggung dengan menggunakan kaki kanan, Terdakwa I memukul wajah dan menendang badan serta punggung, sedangkan Terdakwa II, memukul menggunakan kentrung (gitar kecil);
- Setelah beberapa saat para terdakwa dan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Reno (belum tertangkap/DPO) memukul anak korban kemudian datang warga yang melihat perkelahian tersebut lalu meleraikan sehingga membuat para terdakwa menghentikan perbuatannya dan lari meninggalkan anak korban;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 tahun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah serta kepala pusing;
- Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 3/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Norma Sari Prihatini. dengan hasil pemeriksaan
  - Kepala : Luka berdarah yang sudah kering di kepala bagian kanan belakang dengan panjang luka tiga milimeter, luka bakar bawah mata kanan diameter



satu setengah sentimeter, memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan berdiameter setengah sentimeter, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri dengan panjang sepuluh kali tiga sentimeter.

- Leher : terdapat luka gores pada leher kanan sepanjang 2 sentimeter
- Dada dan Punggung : Luka gores pada punggung sebelah kanan atas diameter tiga sentimeter, luka gores di punggung sebelah kanan tengah dengan panjang dua kali enam sentimeter, luka gores di punggung sebelah kiri bawah diameter tiga sentimeter
- Perut : Tidak ditemukan kalinan dan tanda-tanda kekerasan
- Tangan : terdapat luka gores pada lengan kiri sebelah atas belakang diameter empat sentimeter, luka gores kecil-kecil pada kedua pergelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang diameter satu sentimeter

Kesimpulan : ditemukan tanda-tanda kekerasan ringan sedang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa usia anak korban masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB anak korban bersama sama dengan anak saksi Miftakhul Lutfi dan saudara Damar berangkat dari rumah anak korban di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga pergi menghadiri pengajian di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sesampainya di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sekitar jam 21.00 WIB anak korban dan teman-teman anak korban tersebut didatangi oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan satu lagi anak korban tidak kenal yang mana saat itu mereka semua mendatangi anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa Isma mengatakan kepada anak korban dengan berkata “ayo melu aku” (ayo ikut aku) hingga akhirnya kemudian anak korban dengan berboncengan bersama anak saksi dan saudara Damar pergi mengikuti terdakwa II dan terdakwa Imam untuk menuju taman Jembatan Padangan – Kasiman, setelah sampai di jembatan padangan kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi 1 duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan saksi 1 dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban dan anak saksi 2 duduk di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab



jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung diambil oleh terdakwa II, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan dan orang-orang yang mengeroyok anak korban menjauh kemudian setelah itu anak korban duduk kembali dan saat duduk tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang memegang kepala anak korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyulutkan api rokok, selanjutnya anak korban dibawa terdakwa I menuju ke atas jembatan padangan – kasiman dan berkumpul bersama lagi dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III;

- Bahwa saat diatas jembatan tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan lagi terhadap anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut anak korban mengalami luka di kepala bagian kanan belakang, luka memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri, luka gores pada leher kanan, luka gores pada punggung sebelah kanan, luka gores di punggung sebelah kanan Tengah, luka gores di punggung sebelah kir, luka gores pada lengan kiri sebelah atas belakang, luka gores kecil-kecil pada kedua pergelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang;

- Bahwa luka-luka anak korban tersebut semuanya sudah sembuh dan tidak menimbulkan cacat;



- Bahwa para terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Atas keterangan anak korban tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Anak saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa anak saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB anak korban bersama sama dengan anak saksi dan saudara Damar berangkat dari rumah anak korban di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga pergi menghadiri pengajian di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sesampainya di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sekitar jam 21.00 WIB anak korban dan anak saksi tersebut didatangi oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan satu lagi anak saksi tidak kenal yang mana saat itu mereka semua mendatangi anak saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa Isma mengatakan kepada anak korban dengan berkata “ayo melu aku” (ayo ikut aku) hingga akhirnya kemudian anak korban dengan berboncengan bersama anak saksi dan saudara Damar pergi mengikuti terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III untuk menuju taman Jembatan Padangan – Kasiman, setelah sampai di jembatan padangan kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi





samping kanan anak saksi dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak anak saksi Rio duduk di sebelah kiri anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung diambil oleh terdakwa II, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa Terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan orang-orang yang mengeroyok anak korban menjauh kemudian setelah itu anak korban duduk kembali dan saat duduk tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang memegang kepala anak korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyulutkan api rokok, selanjutnya anak korban dibawa terdakwa I menuju ke atas jembatan padangan – kasiman dan berkumpul bersama lagi dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III;



- Bahwa saat diatas jembatan tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan lagi terhadap anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut anak korban mengalami luka di kepala bagian kanan belakang, luka memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri, luka gores pada leher kanan, luka gores pada punggung sebelah kanan, luka gores di punggung sebelah kanan tengah, luka gores di punggung sebelah kiri, luka gores pada lengan kiri sebelah atas belakang, luka gores kecil-kecil pada kedua pergelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban saat itu anak saksi berada di lokasi sehingga anak saksi bisa melihat secara jelas;

Atas keterangan anak saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Anak saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa anak saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa II bersama dengan saudara Reno dan saudara Nada sedang ngopi bersama di warung kopi perempatan padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu kemudian saat ngopi tersebut terdakwa II bertanya kepada saudara Nada mengenai keberadaan anak korban dan kemudian saudara Nada mengatakan kalau terdakwa II sedang berada di lokasi sholawatan di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setelah itu kemudian terdakwa II dan saudara Nada



menjemput terdakwa Terdakwa III di taman jembatan padangan – kasiman selanjutnya kemudian terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Nada menjemput anak korban di acara sholawatan sedangkan anak saksi menunggu di taman jembatan padangan – kasiman bersama dengan terdakwa I, saudara gepeng dan satu orang lagi yang tidak anak saksi kenal;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II, terdakwa Terdakwa III, saudara Nada datang bersama dengan anak korban, anak saksi 1 dan saudara Damar, setelah itu kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi 1 duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan anak saksi 1 dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban sedangkan anak saksi sendiri duduk di sebelah kiri anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung diambil oleh terdakwa II, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa Terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan



kenstrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban dan anak saksi memukul bibir wajah anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan dan orang-orang yang mengeroyok anak korban menjauh;

- Bahwa anak saksi ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban karena anak korban tidak mengakui kalau anak korban telah mengambil handphone yang dititipkan oleh terdakwa Terdakwa III kepada anak korban;

- Bahwa anak korban akhirnya mengakui telah mengambil handphone yang dititipkan oleh terdakwa Terdakwa III dan menjualnya di daerah purwosari Bojonegoro;

- Bahwa anak korban mengakui telah menjual handphone tersebut saat semuanya selesai mengeroyok anak korban, anak korban mengakuinya ketika sedang ngumpul bersama di atas jembatan padangan karena setelah anak korban dikeroyok saat itu kami semua ngumpul bersama di atas jembatan padangan – kasiman;

Atas keterangan korban tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap anak saksi yaitu anak korban Muhamad Ruli Dani;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa usia anak korban masih 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ini yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi bertanya kepada anak saksi dengan mengatakan “kenek opo raimu kok mlocot kabeh” (kenapa wajahmu kok lecet) kemudian dijawab anak korban “tibo” (jatuh) kemudian saksi bertanya lagi “tiko kok sepeda e ora opo-opo, opo kowe dijotosi



wong” (jatuh kok sepeda motor aja tidak apa-apa, apa kamu dipukuli orang) kemudian setelah itu sekitar jam 12.00 WIB anak korban mengatakan kepada saksi dengan berkata “aku terkenang padangan HPku disita wong dikiro aku jupuk HPne cah glagah, aku di takoki ora jupuk terus dijotosi” (aku antar ke padangan HP saya disita dikira aku ngambil HPnya orang glagah, aku ditanya gak ngambil terus dipukuli) saksi terus kembali bertanya “awakmu ngerti sing jotosi” (amu tahu yang mukuli) dan dijawab anak korban “ngerti” selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa para terdakwa sendiri maupun keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada anak korban;

- Bahwa orang tua salah satu terdakwa ada yang datang kerumah saksi untuk berdamai dan meminta maaf dan supaya saksi mencabut laporan polisi saksi dan atas hal tersebut saksi mengatakan kalau saksi mau berdamai asalkan orang tua para terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas permintaan saksi tersebut salah satu orang tua para terdakwa menyatakan tidak sanggup karena hanya mempunyai uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja;

- Bahwa alasan saksi meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut karena saksi tidak terima anak korban dipukuli oleh para terdakwa dan sebagai bentuk ganti rugi untuk berdamai saksi meminta uang kepada para terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan sebelumnya yaitu berupa anak korban menerima titipan handphone akan tetapi handphone tersebut dijual oleh anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan terdakwa I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terhadap anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Reno dan saudara Nada sedang ngopi bersama di warung kopi perempatan padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu kemudian saat ngopi tersebut terdakwa II bertanya kepada saudara Nada mengenai keberadaan anak korban dan kemudian saudara Nada mengatakan kalau terdakwa II sedang berada di lokasi sholatatan di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian terdakwa II dan saudara Nada menjemput terdakwa Terdakwa III di taman jembatan padangan – kasiman selanjutnya kemudian terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Nada menjemput anak korban di acara sholatatan sedangkan terdakwa I dan anak saksi Rio menunggu di taman jembatan padangan – kasiman bersama dengan saudara gepeng dan satu orang lagi yang tidak terdakwa I kenal;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II, terdakwa Terdakwa III, saudara Nada datang bersama dengan anak korban, anak saksi Mifthakul Luthfi dan saudara Damar, setelah itu kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi Mifthakul Luthfi duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan anak saksi Miftakhul Luthfi dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban





sedangkan anak saksi 2 sendiri duduk di sebelah kiri anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung diambil oleh terdakwa II, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa Terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban dan anak saksi Rio memukul bibir wajah anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan orang-orang yang mengeroyok anak korban menjauh;

- Bahwa anak korban akhirnya mengakui telah mengambil handphone yang dititipkan oleh terdakwa Terdakwa III dan menjualnya di daerah purwosari Bojonegoro;

- Bahwa anak korban mengakui telah menjual handphone tersebut saat semuanya selesai mengeroyok anak korban, anak korban mengakuinya ketika sedang ngumpul bersama di atas jembatan padangan karena setelah anak korban dikeroyok saat itu kami semua ngumpul bersama diatas jembatan padangan – kasiman;



- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

II. Keterangan terdakwa II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terhadap anak korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saudara Reno dan saudara Nada sedang ngopi bersama di warung kopi perempatan padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu kemudian saat ngopi tersebut terdakwa II bertanya kepada saudara Nada mengenai keberadaan anak korban dan kemudian saudara Nada mengatakan kalau terdakwa II sedang berada di lokasi sholawatan di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setelah itu kemudian terdakwa II dan saudara Nada menjemput terdakwa Terdakwa III di taman jembatan padangan – Kasiman selanjutnya kemudian terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Nada menjemput anak korban di acara sholawatan sedangkan terdakwa I dan anak saksi Rio menunggu di taman jembatan padangan – kasiman bersama dengan saudara gepeng dan satu orang lagi yang tidak terdakwa II kenal;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II, terdakwa Terdakwa III, saudara Nada datang ke taman jembatan padangan - Kasiman bersama dengan anak korban, anak saksi 1 dan saudara Damar, setelah itu kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi 1 duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan anak saksi 1 dan terdakwa I



duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban sedangkan anak saksi 2 sendiri duduk di sebelah kiri anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung terdakwa II ambil, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa Terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban dan anak saksi 2 memukul bibir wajah anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan dan orang-orang yang mengeroyok anak korban menjauh;

- Bahwa anak korban akhirnya mengakui telah mengambil handphone yang ditiptkan oleh terdakwa Terdakwa III dan menjualnya di daerah purwosari Bojonegoro;

- Bahwa anak korban mengakui telah menjual handphone tersebut saat semuanya selesai mengeroyok anak korban, anak korban mengakuinya ketika sedang ngumpul bersama di atas jembatan padangan karena setelah anak korban dikeroyok saat



itu kami semua ngumpul bersama diatas jembatan padangan – kasiman;

- Bahwa terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa II lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

**III. Keterangan terdakwa Terdakwa III , menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa II mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terhadap anak korban Muhamad Ruli Dani;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Taman Jembatan Padangan – Kasiman turut Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Reno dan saudara Nada sedang ngopi bersama di warung kopi perempatan padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu kemudian saat ngopi tersebut terdakwa II bertanya kepada saudara Nada mengenai keberadaan anak korban dan kemudian saudara Nada mengatakan kalau terdakwa II sedang berada di lokasi sholawatan di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setelah itu kemudian terdakwa II Isma dan saudara Nada menjemput terdakwa III di taman jembatan padangan – Kasiman selanjutnya kemudian terdakwa III, terdakwa II dan saudara Nada menjemput anak korban di acara sholawatan sedangkan terdakwa I dan anak saksi Rio menunggu di taman jembatan padangan – kasiman bersama dengan saudara gepeng dan satu orang lagi yang tidak terdakwa III kenal;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa III, terdakwa II, saudara Nada datang ke taman jembatan padangan
- Kasiman bersama dengan anak korban, anak saksi 1 dan saudara Damar, setelah itu kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi 1 duduk



berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan anak saksi 1 dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban sedangkan anak saksi Rio sendiri duduk di sebelah kiri anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung terdakwa II ambil, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban dan anak saksi 2 memukul bibir wajah anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan orang-orang yang mengeroyok anak korban menjauh;

- Bahwa anak korban akhirnya mengakui telah mengambil handphone yang ditiptkan oleh terdakwa III dan menjualnya di daerah purwasari Bojonegoro;

- Bahwa handphone yang terdakwa III titipkan ke anak korban sebanyak 2 (dua) unit dan handphone tersebut merupakan handphone milik teman terdakwa III yang sebelumnya ditiptkan kepada terdakwa III, dan kemudian



selanjutnya terdakwa III menitipkan handphone tersebut kea nak korban;

- Bahwa anak korban mengakui telah menjual handphone tersebut saat semuanya selesai mengeroyok anak korban, anak korban mengakuinya ketika sedang ngumpul bersama di atas jembatan padangan karena setelah anak korban dikeroyok saat itu kami semua ngumpul bersama diatas jembatan padangan – kasiman;
- Bahwa terdakwa III menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa III lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin perak motif tengkorak bertanduk, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 3/II/2024 tertanggal 29 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Norma Sari Prihatini. dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : Luka berdarah yang sudah kering di kepala bagian kanan belakang dengan panjang luka tiga milimeter, luka bakar bawah mata kanan diameter satu setengah sentimeter, memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan berdiameter setengah s entimeter, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri dengan panjang sepuluh kali tiga sentimeter.
- Leher : terdapat luka gores pada leher kanan sepanjang 2 sentimeter
- Dada dan Punggung : Luka gores pada punggung sebelah kanan atas diameter tiga sentimeter, luka gores di punggung sebelah kanan tengah dengan panjang dua kali enam sentimeter, luka gores di punggung sebelah kiri bawah diameter tiga sentimeter
- Perut : Tidak ditemukan kalinan dan tanda-tansa kekerasan





- Tangan : terdapat luka gires pada lengan kiri sebelah atas belakang diameter empat sentimeter, luka gres kecil-kecil pada kedua pergelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang diameter satu sentimeter

Kesimpulan : ditemukan tanda tanda kekerasan ringan sedang

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Reno dan saudara Nada sedang ngopi bersama di warung kopi perempatan padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu kemudian saat ngopi tersebut terdakwa II bertanya kepada saudara Nada mengenai keberadaan anak korban dan kemudian saudara Nada mengatakan kalau terdakwa II sedang berada di lokasi sholawatan di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setelah itu kemudian terdakwa II Isma dan saudara Nada menjemput terdakwa III di taman jembatan padangan – Kasiman selanjutnya kemudian terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Nada menjemput anak korban di acara sholawatan sedangkan terdakwa I dan anak saksi 2 menunggu di taman jembatan padangan – kasiman bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II, terdakwa Terdakwa III, saudara Nada datang ke taman jembatan padangan - Kasiman bersama dengan anak korban, anak saksi 1 dan saudara Damar, setelah itu kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi 1 duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan anak saksi 1 dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban sedangkan anak saksi Rio sendiri duduk di sebelah kiri anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora”



(ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan “jawab jujur jupuk gak” (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab “gak jupuk aku” (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali “endi HPmu” (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung terdakwa II ambil, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban dan anak saksi Rio memukul bibir wajah anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan dan orang-orang yang melakukan kekerasan fisik kepada anak korban akhirnya pergi menjauh;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami luka di kepala bagian kanan belakang, luka memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri, luka gores pada leher kanan, luka gores pada punggung sebelah kanan, luka gores di punggung sebelah kanan Tengah, luka gores di punggung sebelah kiri, luka gores pada lengan kiri sebelah atas belakang, luka gores kecil-kecil pada kedua pergelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang;

- Bahwa yang menjadi permasalahan perkara aquo adalah masalah handphone yang terdakwa III titipkan ke anak korban sebanyak 2 (dua) unit dan handphone tersebut merupakan



handphone milik teman terdakwa III yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa III, dan kemudian selanjutnya terdakwa III menitipkan handphone tersebut ke anak korban akan tetapi kemudian ke 2 (dua) unit handphone tersebut anak korban jual di daerah purwosari Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada para terdakwa apabila kesalahan para terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau kedua para terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif



maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad.2. unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat pelarangan terhadap suatu perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan perbuatan alternatif lainnya. sedangkan yang dimaksud anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saudara Reno dan saudara Nada sedang ngopi bersama di warung kopi perempatan padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, lalu kemudian saat ngopi tersebut terdakwa II bertanya kepada saudara Nada mengenai keberadaan anak korban dan kemudian saudara Nada mengatakan kalau terdakwa II sedang berada di lokasi sholawatan di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro setelah itu kemudian terdakwa II Isma dan saudara Nada menjemput terdakwa III di taman jembatan padangan – Kasiman selanjutnya kemudian terdakwa II, terdakwa Terdakwa III dan saudara Nada menjemput anak korban di acara sholawatan sedangkan terdakwa I dan anak saksi Rio menunggu di taman jembatan padangan – kasiman bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II, terdakwa Terdakwa III, saudara Nada datang ke taman jembatan padangan - Kasiman bersama dengan anak korban, anak saksi 1 dan saudara Damar, setelah itu kemudian anak korban duduk di lantai bawah taman menghadap ke barat, anak saksi 1 duduk berada di samping kanan anak korban dan saudara Damar duduk di kursi samping kanan anak saksi Miftakhul Luthfi dan terdakwa I duduk di sebelah kiri anak korban, terdakwa II, terdakwa III dan saudara Reno duduk di depan anak korban sedangkan anak saksi 2 sendiri duduk di sebelah kiri anak korban, selanjutnya terdakwa Terdakwa III bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “jupuk HP opo ora” (ambil HP gak) dan anak korban jawab “ora” (tidak) lalu kemudian terdakwa





Terdakwa III berdiri dan memukul bibir anak korban setelah itu kemudian saudara Reno dari arah depan menendang dada anak korban sehingga membuat anak korban terjatuh ke belakang dan kemudian didudukkan lagi oleh terdakwa II, setelah itu kemudian terdakwa II berkata kepada anak korban dengan mengatakan "jawab jujur jupuk gak" (jawab jujur ambil gak) dan anak korban menjawab "gak jupuk aku" (gak ambil aku) lalu terdakwa II berkata kembali "endi HPmu" (mana HPmu) lalu kemudian anak korban mengeluarkan handphone dari saku dan langsung terdakwa II ambil, lalu kemudian terdakwa II menendang dengan kaki mengenai dada anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh ke belakang dalam posisi terlentang miring ke utara dengan kedua tangan melindungi wajah anak korban lalu kemudian setelah itu secara bersama-sama terdakwa III memukul wajah dan menendang badan dan punggung anak korban, terdakwa I memukul wajah anak korban serta menendang badan, punggung anak korban dan terdakwa II memukul dengan kentrung (gitar kecil) beberapa kali mengenai kepala anak korban dan anak saksi Rio memukul bibir wajah anak korban hingga akhirnya kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar meleraikan orang-orang yang melakukan kekerasan fisik kepada anak korban pergi menjauh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami luka di kepala bagian kanan belakang, luka memar pada bibir bawah sebelah kanan, luka robek pada mukosa bibir atas sebelah kanan, luka gores pada dahi kiri, luka gores pada pipi kiri, luka gores pada leher kanan, luka gores pada punggung sebelah kanan, luka gores di punggung sebelah kanan Tengah, luka gores di punggung sebelah kiri, luka gores pada lengan kiri sebelah atas belakang, luka gores kecil-kecil pada kedua pergelangan tangan bagian atas, luka gores pada lengan kiri bawah bagian belakang;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui adapun yang menjadi permasalahan perkara aquo adalah masalah handphone yang terdakwa III titipkan ke anak korban sebanyak 2 (dua) unit dan handphone tersebut merupakan handphone milik teman terdakwa III yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa III, dan kemudian selanjutnya terdakwa III menitipkan handphone tersebut ke anak





korban akan tetapi kemudian ke 2 (dua) unit handphone tersebut anak korban jual di daerah purwosari Bojonegoro;

Menimbang bahwa anak korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun atau dengan kata lain anak korban masuk dalam kategori anak'

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dilarang melakukan melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur "*Mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh lakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger)*" atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa melalui anasir-anasir atau fakta-fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mereka yang melakukan (pleger)* adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang menyuruh melakukan (doen pleger)* pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa "*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh



lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Orang yang disuruh melakukan (manus ministra) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP;
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (overmacht) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP;
- c. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- e. Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pengertian *Yang menyuruh melakukan* (doen pleger) ini maka paling tidak terdakwa harus melakukan perbuatan berupa menyuruh saksi Geniton untuk melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri saksi Geniton selaku pembuat materiilnya dikarenakan adanya ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP, atau Pada diri pembuat materiil yaitu saksi Geniton tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi dapat dipertanggung jawabkan terhadap si terdakwa selaku pembuat penyuruhnya;



Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MvT WvS belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedot) dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana

Menimbang bahwa dari fakta persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas telah membuktikan bahwa diantara para terdakwa telah ada niat dan tujuan yang sama untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 3/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai "*mereka yang melakukan*". Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur



*“mereka yang melakukan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak”*

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;



- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin perak motif tengkorak bertanduk;

#### Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Octha Indriana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)